

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH  
LAUNDRY KE SUNGAI DI PADANG SAMBIAN KELOD**

**Komang Ayu Trisna Yanti<sup>1</sup>, Kadek Julia Mahadewi<sup>2</sup>**  
[ayutriya15@gmail.com](mailto:ayutriya15@gmail.com)<sup>1</sup>, [juliamahadewi@undiknas.ac.id](mailto:juliamahadewi@undiknas.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas Pendidikan Nasional<sup>1,2</sup>**

**Abstract**

*Law Enforcement Regarding the Disposal of Laundry Waste into the River in Padang Sambian Kelod." There is a special and strong connection between the environment and humans, where they mutually influence each other, so it can be interpreted that a good and healthy environment reflects the quality of a good and healthy society. However, conversely, this relationship can also be damaging if humans do not take care of their environment properly. The negative impacts caused by small-scale entrepreneurs, such as laundry businesses, on the environment and environmental damage need immediate attention, especially in the current context in the Padang Sambian Kelod area. This research addresses issues related to the environmental impact of laundry businesses on human beings, particularly in the context of river pollution, and also explains the relevant regulations in Law Number 32 of 2009. This research uses an empirical legal research method, which involves data collection through interviews and direct field observations as the primary means of gathering information. Law enforcement related to violations involving the discharge of wastewater from laundry businesses into water sources in the Padang Sambian Kelod area can refer to the sanctions outlined in Regional Regulation of Denpasar City Number 1 of 2015 on Public Order. The implementation of legal regulations related to a healthy and good environmental condition, especially concerning river pollution by laundry businesses in the Padang Sambian Kelod area, has not been as effective as it should be.*

**Keywords:** Law Enforcement, River, Waste.

**Abstrak**

Penelitian ini memiliki judul "Penegakan Hukum Terhadap Pembuangan Limbah Laundry Ke Sungai di Padang Sambian Kelod". Ada keterkaitan yang istimewa dan kuat antara lingkungan dan manusia. Dimana keduanya saling memengaruhi satu sama lain, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa keadaan lingkungan yang baik dan sehat mencerminkan kualitas kehidupan masyarakat yang baik dan sehat juga. Namun, sebaliknya, hubungan ini juga dapat merusak jika manusia tidak menjaga lingkungannya dengan baik. Dampak negatif yang diakibatkan oleh pengusaha-pengusaha kecil, seperti usaha laundry, terhadap lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup perlu segera diberi perhatian, terutama pada saat ini di Daerah Padang Sambian Kelod. Penelitian ini mengulas masalah yang terkait dengan dampak bisnis laundry terhadap lingkungan manusia, khususnya dalam konteks pencemaran sungai, dan juga menjelaskan regulasi yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan sebagai cara utama untuk mengumpulkan informasi. Penegakan hukum terkait tindakan melanggar yang melibatkan pembuangan air limbah dari usaha laundry ke sumber air di daerah Padang Sambian Kelod dapat mengacu pada sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Penerapan Peraturan hukum terkait kondisi lingkungan hidup yang sehat dan baik, terutama dalam konteks pencemaran sungai oleh usaha laundry di Daerah Padang Sambian Kelod, tidak berjalan dengan efektif seperti yang seharusnya.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Sungai, Limbah.

## **PENDAHULUAN**

Berkembangnya jumlah penduduk menyebabkan peningkatan permintaan terhadap barang dan layanan yang dapat membantu rumah tangga. Ini mendorong pertumbuhan usaha laundry yang menawarkan layanan mencuci, menyetrika, dan mengeringkan pakaian berdasarkan beratnya. Saat ini, di Bali, khususnya di Daerah Padang Sambian Kelod, usaha laundry semakin banyak, sehingga mempermudah masyarakat dari berbagai lapisan untuk menggunakan layanan laundry yang membantu menghemat waktu dan tenaga dalam mencuci dan menyetrika pakaian. Berkembangnya industri laundry di Padang Sambian Kelod ternyata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian dalam bentuk pencemaran lingkungan.

Meningkatnya jumlah usaha laundry Padang Sambian Kelod menyebabkan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah laundry berupa deterjen, pewangi, pemutih, dan zat berbahaya lainnya yang termasuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (B3). Di laundry, biasanya, setiap hari dilakukan pencucian sekitar 75–80 kilogram pakaian dan menghasilkan limbah laundry sebanyak 35–50 liter. Limbah dari laundry ini mengandung bahan kimia dengan konsentrasi tinggi yang dapat mencemari air. Masalah utama pencemaran air ini disebabkan oleh pemakaian deterjen sebagai bahan pencuci. Penggunaan deterjen telah tersebar luas, sementara lingkungan yang menerima limbah, berupa badan air, tidak memiliki kemampuan untuk membersihkan diri (self purification) dari bahan ini. Oleh karena itu, diperlukan tindakan tertentu untuk mengurangi atau menghilangkan kandungan deterjen dalam air limbah laundry. Akumulasi deterjen di badan air secara fisik menyebabkan efek seperti timbulnya buih, air menjadi keruh, dan dapat menghasilkan bau yang tidak sedap yang mengganggu.

Limbah dari proses pencucian pakaian di laundry, sebagai pencemar dalam bentuk limbah cair, menyebabkan air menjadi keruh dan menghalangi sinar matahari untuk masuk ke dalamnya. Beberapa laundry membuang sisa air cucian tanpa mengolahnya terlebih dahulu melalui pipa, selokan, yang kemudian langsung mencemari lingkungan, termasuk tanah dan perairan sekitarnya. Limbah laundry ini mencampur dengan kotoran, deterjen, dan bahan kimia berbahaya, yang merusak keindahan lingkungan. Air dan tanah yang tercemar ini digunakan oleh masyarakat, dan ini dapat berdampak pada kesehatan manusia, seperti mengakibatkan iritasi kulit dan penyakit pencernaan yang sering disebut sebagai penyakit yang ditularkan melalui air.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia belum mengeluarkan persyaratan kualitas khusus untuk limbah cair dari usaha laundry. Pengelompokan air limbah dari laundry saat ini didasarkan pada jenis air sungai yang akan menerima limbah laundry, dan ini disesuaikan dengan standar kualitas limbah domestik yang diatur dalam Peraturan Kementerian LHK nomor: P68/MENLHK/Setjen/Kum.1/8/2016. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ilyas pada tahun 2020 menunjukkan bahwa limbah dari laundry mengandung 183,1 mg/L surfaktan, 733 mg/L Chemical Oxygen Demand (COD), 155 mg/L Biological Oxygen Demand (BOD), dan memiliki tingkat pH larutan sebesar 4,3. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Abma pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa limbah dari laundry memiliki kandungan surfaktan sebesar 480 mg/L, COD sebesar 513,6 mg/L, dan BOD sebesar 45,7 mg/L. Hasil ini menunjukkan bahwa limbah dari laundry telah melebihi standar kualitas yang telah ditetapkan, sehingga memerlukan tindakan untuk mengelola limbah cair dari laundry tersebut.

Menurut definisi yang tercantum dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 merujuk pada "sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan

beracun, selanjutnya disebut sebagai limbah B3." Namun, dalam praktiknya, banyak usaha laundry tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan dalam pengolahan limbah B3. Sebaliknya, mereka seringkali secara langsung membuangnya ke selokan atau menyerapkannya ke dalam tanah. Tindakan ini tentu saja berpotensi merusak kelestarian air sungai di Padang Sambian Kelod. Pengawasan terhadap dampak lingkungan yang terkait dengan zat kimia telah dimulai sejak tahun 1970, terutama ketika kasus kontaminasi air oleh deterjen fosfat menjadi perhatian utama. Pengawasan semacam ini juga seharusnya diberikan kepada usaha laundry di Padang Sambian Kelod. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah dengan mengawasi semua kegiatan dan usaha laundry di daerah Padang Sambian Kelod.

Pencegahan pencemaran yang terkait dengan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewenangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah Kota Denpasar, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Huruf C dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Denpasar. Untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pembuangan limbah ke sungai, pemerintah Kota Denpasar telah mengeluarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar, yang sering disebut dengan Perwali No. 40 Tahun 2013. Berdasarkan kenyataan di lapangan, masih ada pengusaha laundry yang membuang limbah mereka ke saluran air tanpa melakukan pengelolaan, dan juga ditemukan pengusaha laundry yang tidak memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Berbagai jenis kegiatan industri dan teknologi yang ada saat ini, jika tidak disertai dengan pengelolaan limbah yang efektif, berpotensi menyebabkan pencemaran air baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan uraian tersebut maka didapatkan rumusan masalah yaitu Bagaimana penegakan hukum yang diberikan terhadap pelanggaran pembuangan limbah laundry ke sungai di Padang Sambian Kelod dan Bagaimana pengaturan pembuangan limbah laundry ke sungai di Padang Sambian Kelod.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang berfokus pada aspek efektivitas hukum, yakni dalam hal bagaimana regulasi hukum dan pelaksanaannya memengaruhi pengelolaan pembuangan air limbah laundry ke sumber air di Padang Sambian Kelod. Dan didukung juga dengan Cara Pengumpulan Data Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, digunakan teknik-teknik pengumpulan data berikut ini: Metode wawancara yang digunakan adalah interaksi tanya jawab langsung dengan subjek penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Padang Sambian Kelod Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Sambian Kelod, dan pelaku usaha laundry di Padang Sambian. Kajian Literatur dan Dokumen Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan pemeriksaan berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang relevan dengan masalah penelitian. Metode Pendekatan Penelitian Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis empiris, yang fokusnya adalah pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif, di mana data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan jelas.

## **PEMBAHASAN**

Penegakan hukum lingkungan sangat tergantung pada kemampuan aparat penegak hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang mencakup tiga aspek hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap aturan dan persyaratan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik secara umum maupun individual. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak masalah pencemaran lingkungan, terutama yang disebabkan oleh limbah cair. Salah satu permasalahan yang mencolok dalam pencemaran air di Kabupaten Padang Sambilan Kelod adalah pencemaran yang berasal dari limbah usaha laundry, yang mengandung bahan berbahaya (B3) akibat penggunaan detergen dan pewangi laundry yang mengandung fosfat.

Dalam menjalankan tugasnya, terdapat beberapa faktor yang melemahkan penegakan hukum lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Sambilan Kelod. Menurut informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Padang Sambilan Kelod serta Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Padang Sambilan Kelod, terdapat sejumlah hambatan dalam penegakan hukum terkait pencemaran limbah usaha laundry. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya efektivitas penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kekurangan tenaga kerja di bidang penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Padang Sambilan Kelod. Hal ini memiliki dampak negatif pada tingkat pengawasan yang tidak mencapai tingkat optimal di Padang Sambilan Kelod, sebagaimana yang terungkap dalam hasil penelitian penulis. Situasi ini kemudian bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha laundry untuk membela diri. Menurut Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian DPMPT Padang Sambilan Kelod, pengawasan di lapangan dan pemeriksaan di tempat usaha laundry yang tidak memiliki izin pembuangan limbah masih kurang. Namun, dalam pengamatan penulis melalui wawancara dengan para pelaku usaha laundry, sebagian dari mereka mengungkapkan bahwa kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup jarang terjadi. Hal ini berdampak pada kurangnya efek jera terhadap para pelaku usaha yang melakukan pembuangan limbah cair tanpa izin.

Guna mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah dari usaha laundry, pemerintah Padang Sambilan Kelod memberikan kesempatan bagi pelaku usaha tersebut untuk mengurus izin pembuangan limbah cair. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah cair yang dihasilkan oleh laundry. Oleh karena itu, para pemilik usaha laundry yang belum memiliki izin pembuangan limbah cair diberi kesempatan untuk mengurus izin tersebut. Baik pelaku usaha yang telah memiliki izin maupun yang belum, perlu memahami kembali ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Pelaku usaha laundry cenderung kurang memperhatikan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

### **Penegakan hukum yang diberikan terhadap pelanggaran pembuangan limbah laundry ke sungai di Padang Sambilan Kelod**

Penegakan hukum lingkungan memiliki keterkaitan erat dengan kemampuan aparat hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk mencapai tingkat ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah, yang berlaku secara umum maupun secara individual. Dalam praktiknya, masih ditemukan banyak faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama yang disebabkan oleh limbah cair. Salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam konteks pencemaran air di Kabupaten Bantul adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah usaha laundry, yang mengandung zat berbahaya dan beracun (B3). Limbah dari usaha laundry ini mengandung bahan kimia yang berasal dari deterjen dan pewangi laundry yang mengandung fosfat. Beberapa faktor yang dapat memperburuk pencemaran lingkungan dalam konteks ini termasuk:

1. Pencemaran lingkungan: Apabila limbah laundry tidak dibuang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, maka ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan di sekitarnya.
2. Pembuangan limbah langsung ke tanah: Jika limbah laundry dibuang langsung ke tanah tanpa pengolahan sebelumnya, ini dapat merusak struktur dan kualitas tanah. Pembuangan semacam ini juga dapat mencemari sumber air dan menyebabkan air menjadi tidak layak untuk digunakan.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar tidak mencakup ketentuan mengenai sanksi, baik dalam bentuk administratif maupun pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menetapkan bahwa ketentuan pidana hanya dapat diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga Peraturan Walikota tidak memiliki wewenang untuk memuat sanksi. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dewa Ngakan Gede Suteja, Kepala Seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, pada tanggal 14 Mei 2018, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran pembuangan air limbah laundry ke sumber air antara lain meliputi ketiadaan fasilitas pengelolaan limbah laundry, kurangnya pengetahuan pengusaha laundry tentang Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013, kesulitan dalam menerapkan peraturan tersebut, serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam mengendalikan dan memberikan bimbingan.

Dasar hukum untuk memberikan sanksi terkait pembuangan air limbah laundry ke sumber air dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, yang dikenal sebagai Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015. Pasal 12 ayat (3) Perda No. 1 Tahun 2015 melarang setiap individu membuang limbah di jalan, jalur hijau, taman kota, sungai, saluran/drainase, dan tempat-tempat lain yang dapat menyebabkan pencemaran. Pasal 58 ayat (2) Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 mengatur bahwa setiap pelanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp. 50.000.000, serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, jika pengusaha laundry membuang limbah laundry ke sumber air, mereka akan langsung dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Mei 2018 dengan Dewa Ngakan Gede Suteja, yang berusia 47 tahun dan menjabat sebagai Kepala Seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, Pemerintah Kota Denpasar, melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar, menerapkan serangkaian langkah dalam memberikan sanksi kepada pelanggar yang membuang air limbah laundry ke sumber air. Ini dilakukan terutama karena sebagian besar laundry di Kecamatan Denpasar Selatan adalah usaha kecil dengan lokasi usaha berukuran 2x3 meter.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh DLHK Kota Denpasar dalam memberikan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan, yang dilaksanakan dengan memberikan pelajaran dan informasi melalui kegiatan sosialisasi kepada para individu yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Pengawasan, dilakukan apabila dalam proses pembinaan masih terjadi pelanggaran. Ini mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang bertanggung jawab.

3. Pemberian Sanksi, diterapkan jika dalam proses pengawasan masih terjadi pelanggaran. Sanksi ini dapat berupa hukuman dan denda. Jika pencemaran yang terjadi termasuk dalam skala kecil atau besar, dikenakan denda mulai dari Rp. 1.000.000.000 hingga Rp. 5.000.000.000, dengan kurungan paling lama selama 3-4 tahun. Namun, untuk kasus pencemaran skala besar, diberikan tambahan untuk pemulihan lingkungan dengan biaya yang ditanggung oleh pelaku sendiri.

### **Pengaturan Pembuangan Limbah Laundry Ke Sungai di Padang Sambian Kelod**

Penegakan hukum, dikenal sebagai "law enforcement" dalam bahasa Inggris dan "rechtshandhaving" dalam bahasa Belanda, sering kali menimbulkan asosiasi dengan penggunaan kekuatan atau tindakan tegas. Terdapat pandangan bahwa istilah penegakan hukum dalam konteks bahasa Indonesia sering kali hanya terkait dengan hukum pidana. Namun, penegakan hukum lingkungan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, merupakan hal yang sangat kompleks karena hukum lingkungan melibatkan beragam aspek dari bidang hukum klasik. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen, termasuk instrumen administratif, perdata, atau hukum pidana, dan bahkan dalam beberapa kasus, melibatkan ketiga instrumen tersebut secara bersamaan. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry saat ini tidak efektif dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kegiatan pengawasan yang bersifat rutin, yang disebabkan oleh jumlah yang banyak dari usaha laundry dan keterbatasan jumlah personel Satpol PP serta instansi terkait. Selain itu, sanksi yang diberikan saat ini hanya sebatas teguran saat dilakukan inspeksi oleh petugas Satpol PP.

Undang-Undang Lingkungan Hidup, baik versi lama maupun yang baru, tidak secara eksplisit mendefinisikan konsep penegakan hukum. Namun, untuk memberikan klarifikasi tentang konsep penegakan hukum, digunakan definisi dari Bahasa Belanda, yang disebut "handhaving." Menurut Notie Handhaving Milleurecht, penegakan hukum merujuk pada pengawasan dan penerapan (atau ancaman penggunaan) instrumen administratif, hukuman, atau hukum perdata untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku baik oleh masyarakat umum maupun individu.

Dalam konteks usaha laundry, untuk memperoleh izin usaha, pemilik usaha harus terlebih dahulu memegang izin lingkungan, mengingat usaha laundry secara erat terkait dengan aspek lingkungan hidup, terutama terkait dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh kegiatan laundry. Dalam penegakan hukum terkait pembuangan limbah cair tanpa izin yang dilakukan oleh usaha laundry, penting untuk mengadopsi pendekatan yang lebih kuat daripada sekadar memberikan teguran. Hal ini dikarenakan teguran saja tidak akan memiliki dampak yang cukup kuat untuk mencegah pelaku usaha dari tindakan pencemaran. Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih efektif harus mencakup berbagai jenis sanksi seperti yang diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencakup sanksi administratif, perdata, dan pidana.

Regulasi mengenai pembuangan limbah cair ke sumber air di Kota Denpasar dijelaskan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Perolehan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kota Denpasar. Peraturan ini mengatur prosedur izin berdasarkan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 9, dan Pasal 10. Tujuan dari implementasi Izin PPLH ini adalah untuk meningkatkan efektivitas hukum lingkungan administratif dengan pendekatan yang lebih bersifat preventif dan korektif terhadap perilaku sektor-sektor usaha. Dengan fungsi yang efisien dari instrumen hukum administratif, masalah-masalah lingkungan hidup dapat dicegah sejak dini. Sebagai pemilik usaha laundry yang menghasilkan limbah cair dan melakukan pembuangan air limbahnya ke sumber air, diperlukan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam bentuk Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah. Izin ini diberikan kepada:

- Individu atau entitas yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagai hasil sampingan dari usaha atau kegiatan mereka.
- Perusahaan yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah sebagai bagian dari layanan pengolahan air limbah yang mereka tawarkan
- Orang atau entitas yang membuang dan/atau memanfaatkan air limbah melalui layanan perusahaan pengelolaan air limbah atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dimiliki oleh usaha atau kegiatan lainnya.
- Pemohon perlu mengajukan Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah dengan melengkapi formulir permohonan yang berisi informasi berikut:
  - Identitas pemohon Kajian Teknis.
  - Sumber air yang digunakan sebagai lokasi pembuangan air limbah.
  - Debit air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan setiap hari.
  - Waktu pembuangan air limbah.
  - Standar kualitas air limbah yang harus dipatuhi.
  - Salinan hasil uji kualitas air limbah selama tiga bulan terakhir.
  - Rincian perhitungan desain teknis Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
  - Diagram aliran air limbah dari tahap produksi hingga titik pembuangan ke sumber air.

Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah memiliki masa berlaku selama 5 tahun dan mungkin diperpanjang. Setelah mengajukan formulir Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah, proses verifikasi dilakukan untuk memeriksa persyaratan administrasi dan aspek teknis melalui langkah-langkah berikut:

1. Evaluasi terhadap sumber-sumber air limbah.
2. Evaluasi kinerja manajemen air limbah.
3. Evaluasi terhadap kualitas dan kuantitas air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan.
4. Evaluasi kelengkapan fasilitas pengelolaan air limbah.
5. Evaluasi kapasitas sumber air yang akan digunakan sebagai tempat pembuangan akhir air limbah.
6. Evaluasi prosedur operasi standar untuk pengelolaan air limbah.

Hasil dari proses verifikasi tersebut akan dicatat dalam sebuah Berita Acara Pemeriksaan yang akan ditandatangani oleh Tim Teknis dan pihak pemohon Kajian Teknis. Jika berdasarkan hasil penilaian, pemohon Kajian Teknis belum memenuhi syarat teknis, maka mereka akan diberikan kesempatan secara tertulis yang memuat langkah-langkah yang harus diambil dalam rangka memenuhi persyaratan teknis. Pemberian kesempatan ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 60 hari kalender sejak dilakukan verifikasi teknis. Namun, jika pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, maka proses penerbitan Keputusan Pemberian Kajian Teknis akan dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak semua persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi secara lengkap dan benar. Ketentuan lebih rinci mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 7 hingga 10 dari Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum lingkungan sangat terkait dengan kemampuan aparat hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku dalam tiga bidang hukum, yaitu hukum administratif, hukum perdata, dan hukum pidana. Tujuan dari penegakan hukum lingkungan adalah menciptakan tingkat ketaatan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berlaku secara umum maupun individual. Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai faktor yang menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya akibat limbah cair. Di sisi hukum, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 tidak mengatur sanksi, baik administratif maupun

pidana, karena batasan regulasi yang mengharuskan pengaturan sanksi hanya terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kesimpulannya, penegakan hukum lingkungan melibatkan aparat hukum, kepatuhan masyarakat, dan ketentuan hukum dalam tiga bidang yang berbeda. Meskipun masih terdapat faktor-faktor yang memicu pencemaran lingkungan, pemerintah berupaya melalui tindakan pembinaan, pengawasan, dan sanksi untuk mengatasi pelanggaran demi menjaga lingkungan yang lebih baik.

2. Dalam konteks usaha laundry, perolehan izin usaha bergantung pada memiliki izin lingkungan terlebih dahulu. Karena usaha laundry sangat terkait dengan aspek lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan, penegakan hukum terkait pembuangan limbah cair oleh usaha laundry perlu pendekatan yang lebih kuat daripada sekadar teguran. Teguran saja tidak cukup efektif untuk mencegah pencemaran lingkungan. Regulasi pembuangan limbah cair ke sumber air di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perolehan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Peraturan ini menetapkan prosedur perolehan izin, termasuk Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah, yang harus diberikan kepada pemilik usaha laundry yang membuang limbah cair ke sumber air. Kesimpulannya, untuk menjaga lingkungan hidup dan memastikan bahwa usaha laundry mematuhi ketentuan pembuangan limbah cair, diperlukan izin lingkungan yang mencakup Kajian Teknis Pembuangan Air Limbah dengan persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Ini merupakan langkah preventif dalam penegakan hukum lingkungan untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh usaha laundry.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiningtyas A. & Mulyono P. 2016. Kinetika adsorpsi nikel (II) dalam larutan aqueous dengan karbon aktif arang tempurung kelapa. Universitas Gadjad Mada. Jurnal Rekaya Proses 10(2), 36-42.
- Ahmadi, Takdir, 2015, Hukum Lingkungan di Indonesia, cetakan ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2017. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2017. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Faishal, Achmad, 2016, Hukum Lingkungan: Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Muhammad Areif, Latah, 2016, Pengelolaan Limbah Industri Dasar-Dasar Pengetahuan dan Aplikasi di Tempat Kerja, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Setyobudiarso, Hery dan Endro Yuwono, 2014, Rancang Bangun Alat Penjernih Air Limbah Cair Laundry Dengan Menggunakan Media Penyaring Kombinasi Pasir-Arang Aktif, Jurnal Neutrino, Jurnal Neutrino Vol. 6, No. 2 April 2014, Institut Teknologi Nasional Malang.